

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut World Bank (2025) menjelaskan inklusi keuangan sebagai keadaan ketika berbagai produk keuangan seperti tabungan, kredit, pembayaran, dan asuransi tersedia bagi masyarakat secara terjangkau dan sesuai kebutuhan. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (2023) dalam POJK No. 3 Tahun 2023 menekankan bahwa inklusi keuangan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan layanan keuangan juga harus dilakukan dengan tetap menghormati harkat dan martabat setiap orang, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengelola keuangannya secara aman dan efektif.

Adapun tujuan dari inklusi keuangan yang dikelola oleh Strategi Nasional Keuangan Nasional (SNKI) yaitu menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

a. Pendekatan dan Prinsip inklusi keuangan

Pendekatan dan Prinsip inklusi keuangan dijelaskan menurut Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun (2020) yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan inklusi keuangan

- a) Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
- b) Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi yang produktif dengan mempertimbangkan *best practices* dan *lesson learned* dari domestik dan internasional.
- c) Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

2) Prinsip inklusi keuangan

a) Kepemimpinan (*leadership*)

Menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan keuangan inklusif.

b) Keragaman (*diversity*)

Mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.

c) Inovasi (*innovation*)

Mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.

d) Perlindungan (*protection*)

Mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

e) Pemberdayaan (*empowerment*)

Mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.

f) Kerja sama (*cooperation*)

Memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

g) Pengetahuan (*knowledge*)

Menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran, keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.

h) Proporsionalitas (*proportionality*)

Membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari

inovasi produk dan jasa keuangan.

i) Kerangka kerja (*It'rameworkl*)

Mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.

Inklusi keuangan sendiri diukur dengan menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa dikarenakan sebagai dimensi aksesibilitas yang mencerminkan jumlah masyarakat yang menabung dan intensitas dalam penggunaan rekening bank, sebagaimana yang tercantum pada sumber (Bank Indonesia, 2023). Dan dari penelitian (Pratiwi, 2023) Berikut rumus inklusi keuangan:

$$DPK = \frac{DPK \text{ Perbankan}}{\text{Total penduduk dewasa}} \times 1000$$

2. Likuiditas

Menurut Siswanto (2021) Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek secara lancar yang jatuh tempo dalam satu tahun. Likuiditas didefinisikan sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya.

Likuiditas menjadi semakin penting karena dinamika pasar global dan domestik yang cepat berubah, termasuk dampak pandemi, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi. Penelitian oleh Sari & Nugroho (2023) yang dikutip oleh (Listiawati & Iswoyo, Andi, 2026) menunjukkan bahwa manajemen likuiditas yang baik melalui pengelolaan modal kerja yang

efektif dapat meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap tekanan ekonomi. Dengan kata lain, likuiditas bukan sekadar indikator finansial, tetapi juga alat strategis yang membantu perusahaan mengelola risiko dan memastikan operasional tetap berjalan lancar meskipun terjadi tekanan eksternal.

a. Likuiditas Bank

Menurut Ibnu Ismail (2022) likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansianya yang akan jatuh tempo. Bank dengan likuiditas baik akan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pengertian lainnya Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek. Sebuah bank dikatakan likuid jika mempunyai alat pembayaran berupa aktiva lancar yang lebih besar daripada total hutangnya (*Kamus Bisnis Dan Bank*, n.d.). Yang dikutip oleh (Budiyati & Kusumawardhani, 2022)

Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan semakin baik kemampuan bank dalam mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya jika rasio likuiditas rendah semakin likuid dikarenakan banyak dana yang teranggur (*idle fund*) sehingga fungsi intermedasi tidak tercapai dengan baik dan memperkecil kesempatan untuk memperoleh penerimaan yang lebih tinggi (Arfiyanti & Pertiwi, 2020).

Namun apabila rasio likuiditas yang terlampau tinggi beresiko menurunkan profitabilitas bank dikarenakan dana yang dialokasikan

lebih banyak untuk pembiayaan, Akibatnya, kemampuan bank dalam menciptakan laba dapat menurun karena dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, meskipun likuiditas penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah, bank tetap perlu menjaga keseimbangan antara likuiditas dan penyaluran pembiayaan agar kinerja keuangan, khususnya profitabilitas, tetap optimal. Dalam penelitian ini likuiditas diukur menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk kredit.

Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara dana yang dihimpun dari masyarakat dengan kredit yang disalurkan oleh bank. Menurut Kasmir (2021) LDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas karena bank memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi penarikan dana nasabah, sedangkan LDR yang terlalu rendah menunjukkan kurang optimalnya penyaluran kredit. Adapun penelitian dari (Rahmawati et al., 2021) LDR digunakan untuk menilai persentase antara pinjaman yang diberikan atas dana yang diterima. Ketidakmampuan perusahaan untuk menangani likuiditas mempengaruhi bisnisnya. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *loan to deposit ratio*:

$$LDR = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan penjualan, ekuitas, dan aset dengan menggunakan metode tertentu (Hermaya Ompusunggu et., al 2021). Rasio profitabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu, serta untuk memberikan gambaran tentang seberapa efektif manajemen menjalankan strategi labanya, Selain itu, profitabilitas bermanfaat sebagai cerminan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan oprasionalnya. Tingkat oprasional yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan usaha, daya saing perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Return On Assets (ROA) Pengembalian atas aset, atau ROA. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{total Aset}} \times 100\%$$

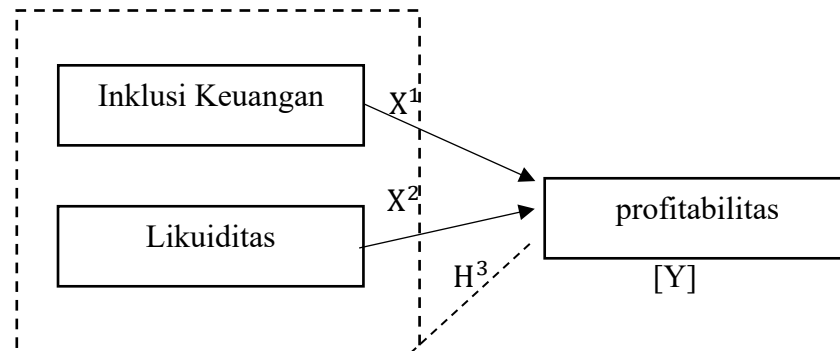
B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Temuan
1.	Lilis Suriyani, (2017)	Pengaruh LDR, BOPO, terhadap Profitabilitas PT. Bank Sumut	LDR, BOPO	ROA	LDR dan BOPO signifikan memengaruhi ROA
2.	Natasya Rosandy dan Thio Lie Sha, (2022)	Pengaruh CAR, NIM, LDR, Dan BOPOTerhadap ROA Pada Perbankan Di BEI	LDR,BOPO,	ROA	Berdasarkan hasil penelitian ini, CAR, NIM, LDR, dan BOPO secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen berupa Return on Asset
3.	Rubaeni. B, (2021)	Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia	Inklusi Keuangan	ROA	Inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas perbankan syariah di indonesia
4.	Nur Chalizzah, Tenny Badina, Ahmad	Pengaruh Inklusi Keuangan, Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2P)	Inklusi Keuangan, P2P, NPF	ROA	Variabel Dana Pihak Ketiga, Jumlah Kantor, Pembiayaan,

No	Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Temuan
	Fatoni, (2025)	Dan Non Performing Finance(NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2023			Pembiayaan Peer to Peer Lending (P2P Lending) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2016-2023.
5.	Siti Juhaeriah, Luthfia Sevriana (2023)	Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Return On Assets Bank Umum Syariah Melalui Stabilitas Perbankan	Inklusi Keuangan, Stabilitas Keuangan (Z)	ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap stabilitas dan ROA. Stabilitas berpengaruh positif terhadap ROA, namun tidak memediasi hubungan IFI terhadap ROA.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Berpikir Kerangka

Keterangan :

———— : Pengaruh Secara Parsial

- - - - - : Pengaruh Secara Simultan

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, hasil penelitian terdahulu, serta observasi terhadap kondisi empiris di lapangan, khususnya yang terjadi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2024. Hipotesis ini dirumuskan untuk menguji dugaan adanya pengaruh antara variabel bebas. Melalui pengujian hipotesis ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif mengenai hubungan antara ketiga faktor. Berdasarkan kajian tersebut, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
- H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
- H3 : Inklusi keuangan dan Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.